



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN PENDIDIK YANG DIBERI TUGAS

TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik, perlu Pedoman Penugasan Pendidik yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PENUGASAN PENDIDIK YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

5. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik sesuai dengan jenis, jenjang, dan status pendidik di tempat penugasan.
6. Kompetensi adalah kemampuan pendidik yang meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional
7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi akhir sebagai tanda telah lulus dari satuan lembaga pendidikan .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala Sekolah dengan maksud meningkatkan mutu manajemen pelayanan pendidikan.
- (2) Pendidik diberi tugas tambahan sebagai kepala Sekolah bertujuan untuk:
 - a. Peningkatan kualitas kelembagaan.
 - b. Peningkatan jenjang karir Pendidik yang bersangkutan.
 - c. Pengisian Formasi Jabatan yang kosong akibat mutasi.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENDIDIK DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Pendidik dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Usia setinggi tingginya 52 tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rokhani berdasarkan surat keterangan dokter;

- d. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. DP3 memperoleh nilai amat baik untuk kesetiaan dan nilai baik untuk unsur lainnya dalam 2 tahun terakhir

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1)

meliputi :

a. Calon kepala TK/RA/BA :

- Berstatus sebagai guru TK/RA/BA,
- Berijazah serendah-rendahnya S1 Kependidikan,
- Telah memiliki sertifikat kompetensi
- Minimal Golongan III/b, Guru Madya Tingkat. I
- Memiliki pengalaman mengajar di TK/RA/BA sekurang-kurangnya 3 tahun,
- Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dibidang pendidikan

b. Calon kepala SD/MI :

- Berstatus sebagai guru SD/MI
- Berijazah serendah-rendahnya S1 kependidikan,
- Memiliki sertifikat kompetensi
- Minimal golongan III/b, guru madya tingkat satu
- Memiliki pengalaman mengajar di SD/MI sekurang-kurangnya 6 tahun,
- Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dibidang pendidikan

c. Calon kepala SMP/MTs :

- Berstatus sebagai guru SMP/MTs
- Berijazah serendah-rendahnya S1 kependidikan,
- Memiliki sertifikat kompetensi
- Minimal golongan III/c, jabatan guru madya tingkat satu
- Memiliki pengalaman mengajar di SMP/MTs sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun,
- Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dibidang pendidikan
- Memiliki pemahaman tentang ICT (information communication technology)

- Dapat menguasai Bahasa Inggris atau Bahasa Asing Lainnya, minimal pasif.
- d. Calon kepala SMA/MA :
- Berstatus sebagai guru SMA/MA
 - Berijasah serendah-rendahnya S1 Kependidikan,
 - Memiliki sertifikat kompetensi
 - Minimal Golongan III/d, Jabatan guru dewasa tingkat I
 - Memiliki pengalaman mengajar di SMA/MA sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun,
 - Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dibidang pendidikan
 - Memiliki pemahaman tentang ICT (Information Communication Technology)
 - Dapat menguasai Bahasa Inggris atau Bahasa Asing Lainnya, minimal pasif.
- e. Calon kepala SMK :
- Berstatus sebagai guru SMK
 - Berijasah serendah-rendahnya S1 Kependidikan,
 - Memiliki sertifikat kompetensi
 - Minimal Golongan III/d, jabatan guru dewasa tingkat I
 - Memiliki pengalaman mengajar di SMK sekurang-kurangnya 8 tahun,
 - Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dibidang pendidikan
 - Memiliki pemahaman tentang ICT (Information Communication Technology)
 - Dapat menguasai Bahasa Inggris atau Bahasa Asing Lainnya, minimal pasif.

BAB IV

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Pendidik yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala Sekolah.

- (2) Seleksi sebagaimana ayat (1) meliputi seleksi Administrasi, tertulis dan presentasi kertas kerja tentang inovasi pendidikan.
- (3) Seleksi calon kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi.
- (4) Seleksi calon kepala Sekolah swasta dilakukan oleh yayasan yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (5) Pendidik yang tidak lulus seleksi Administrasi tidak dapat mengikuti seleksi berikutnya.
- (6) Penetapan kelulusan calon kepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian seleksi tertulis dan presentasi.

Pasal 5

Peserta yang dinyatakan lulus sebagai kepala Sekolah harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kepala Sekolah.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 6

- (1) Masa tugas Pendidik sebagai kepala sekolah selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali maksimal 1 periode berikutnya.
- (2) Pendidik yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi kepala Sekolah apabila yang bersangkutan memiliki prestasi yang luar biasa, misalnya menemukan teori baru melalui proses penelitian dalam bidang pendidikan.

BAB VI
PENGANGKATAN PENDIDIK SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kantor Departemen Agama atau Ketua Yayasan membentuk tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Departemen Agama terdiri atas bidang ketenagaan, pengawas satuan pendidikan yang relevan.
- (3) Tim pertimbangan pada Yayasan diserahkan pada yayasan yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim pertimbangan mengusulkan calon kepala Sekolah kepada Bupati/Kanwil Departemen Agama untuk mendapat penetapan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pendidik yang telah mengikuti dan lulus seleksi calon kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan telah lulus seleksi.
- (2) Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan tugas lebih dari 8 (delapan) tahun dan tidak menunjukkan prestasi kerja berdasarkan hasil penilaian kinerja, dinyatakan telah berakhir masa jabatannya dan kembali sebagai pendidik.
- (3) Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan tugas lebih dari 12 (dua belas) tahun dinyatakan telah berakhir masa jabatannya dan kembali sebagai pendidik atau jabatan lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

<p>Diumumkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik Tgl, 28 Pebruari 2007 No: 304 Seri G</p>

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 28 Pebruari 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM